

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 1984**

TENTANG

**PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN
PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA
BONDED WAREHOUSE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar usaha pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dipangang perlu untuk menambah wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973.

b. bahwa Pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Batam yaitu gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moimoi adalah tepat untuk ditambahkan sebagai Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam serta penetapan sebagai Bonded Warehouse.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2985), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972 tentang Bonded Warehouse (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110)
3. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.
4. Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded

Warehouse

5. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1978 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.
6. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1978 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH LINGKUNGAN KERJA DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PENETAPANNYA SEBAGAI WILAYAH USAHA BONDED WAREHOUSE

Pasal 1

- (1) Wilayah lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana di maksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 ditambah gugusan Pulau Janda Berhias, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang, Pulau Kasem dan Pulau Moimoi sebagaimana tergambar dalam peta terlampir.
- (2) Kelima pulau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R I O